



PEMERINTAH KOTA TEGAL PERUMDA AIR MINUM TIRTA BAHARI

Jl. Hang Tuah No. 29 Telp. (0283) 356175 - 358316 Fax. (0283) 358496
TEGAL - 52111



PERUMDA AIR MINUM TIRTA BAHARI
KOTA TEGAL

Tegal, 8 Oktober 2025

Nomor : 690 / ~~707~~ / X / 2025
Lampiran : 1 bendel
Hal : Jawaban atas Permohonan
Informasi

Kepada :
Yth. Sdr. Yanuar Ibnu Sina
Jl. KH. Nakhrawi No. 18
RT 10 RW 3, Mangkukusuman
di -
TEGAL

Menindaklanjuti surat dari Saudara perihal Permohonan Informasi Publik tanggal 6 Oktober 2025, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan informasi salinan RAB pengadaan pompa pendorong yang berlokasi di Jl. Sangir Tahun Anggaran 2024 tidak dapat kami penuhi. Dasar dari tidak dipenuhinya permohonan tersebut adalah Keputusan Walikota Tegal Nomor 500.14/002.15/2025 tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal Tahun 2025 yang di dalamnya mencantumkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai salah satu informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b.

Demikian jawaban ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Direktur Utama Perumda Air Minum
Tirta Bahari Kota Tegal



HASAN SUHANDI, S.E.

Tembusan :

1. PPID Kota Tegal
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal